

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Sleman serta analisis dan pengumpulan data dari berbagai literature yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan yang telah diuraikan di muka maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :
 - a. Jaksa Penuntut Umum berpatokan pada KUHP dalam mengumpulkan bukti yang berpatokan pada pasal 185 KUHP, hal ini sesuai dengan pasal 184 KUHP.
 - b. Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jaksa Penuntut Umum menggunakan Undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Pembuktian perkara kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal 55 hal ini diperkuat oleh pasal 54 Undang-undang no 23 Tahun 2004.
 - c. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan, pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :
 - 1) kekerasan Fisik dibuktikan dengan visum (surat) dan keterangan saksi (minimal 2 orang saksi).

- 2) kekerasan Psikis dibuktikan/ pembuktiannya dengan keterangan ahli (dalam hal ini psikiater / ahli kejiwaan) dan keterangan saksi (minimal 2 orang saksi)
 - 3) kekerasan seksual dibuktikan / pembuktiannya dengan visum (surat).
 - 4) penelantaran dalam rumah tangga dibuktikan / pembuktiannya dengan keterangan saksi, petunjuk, dan visum (surat).
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :
- a) Terdakwa tidak merasa bersalah sama sekali atas perbuatan yang dia lakukan tersebut.
 - b) Ketidakhadiran saksi di persidangan baik saksi korban maupun saksi di luar korban menghambat proses persidangan.

B. Saran

Perlunya Kejaksaan Agung mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum, misalnya dengan mengefektifkan program diklat teknis berkelanjutan yang lebih diarahkan pada profesionalisme sesuai perkembangan materi ilmu hukum juga undang-undang yang banyak lahir akhir-akhir ini khususnya tentang kekerasan dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, SINAR GRAFIKA, Jakarta.
- Fathul Djannah, S.H. MS. Hj ; Rustam, M.A. Drs ,2002 , *et all, Kekerasan Terhadap Istri* , LKiS, Yogyakarta.
- G. widiartana, S.H., M.Hum, 2009, *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Moeljatno, S.H., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.
- Moeljatno, S.H., 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, PT Bina Aksara.
- Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M., 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhammad ali , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* ,Pustaka Amani , Jakarta.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung.
- Subekti , SH., 1995, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, S.H., 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Web Site Internet:

- [Http://www-lbh-apik.or.id/kdrt-penjelasan % 20 pasal, HTM, LBH asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan Indonesia, 12 Maret 2010.](http://www-lbh-apik.or.id/kdrt-penjelasan%20pasal,HTM,LBH%20asosiasi%20perempuan%20Indonesia%20untuk%20keadilan%20Indonesia,12%20Maret%202010)
- [Http: // www . kejaksaan . Go. Id / tentang_ kejaksaan . PHP](http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php), 12 Maret 2010.
- [Http: // www . Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Com/ Hardiana Muriyani, Faktor-faktor yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga, 12 Maret 2010, Tenggarong Maluku.](http://www.kekerasan.drumah.tangga.com/HardianaMuriyani,Faktor-faktor%20yang%20melatar%20belakangi%20kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga,12%20Maret%202010,Tenggarong%20Maluku)